



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
8. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perKabupaten dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Kampung	=	Alokasi Formula setiap Kampung.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Siak.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Siak.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Siak.
Z4	=	rasio IKG setiap kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Siak.
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten Siak.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Kampung mengenai APBKampung dari Penghulu.
- (5) Penyaluran Dana Kampung K tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

- (6) Penyaluran Dana Kampung tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima) persen;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Penghulu dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (2) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 12

- (1) Penghulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V
PELAPORAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Penghulu menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Kampung mengenai APB Kampung dari Penghulu;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Penghulu; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Penghulu dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Penghulu yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 21

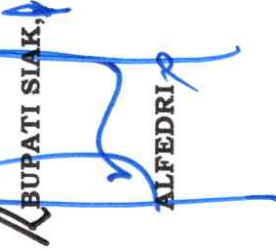
Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 24 Tahun 2021
Tanggal : 29 Januari 2021

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasier JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDA	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung Setiap Kampung			
												Alokasi Formula															
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)	
1	Siak	Langkai	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	48	47.6528	115	-	-	2.614	0.0080	0.0008	43	0.0029	0.0012	47	0.0060	0.0012	31	0.0070	0.0021	0.0052	193.001.000	834.575.000
2	Siak	Tumpang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	51	51.3991	86	-	-	3.247	0.0099	0.0010	58	0.0040	0.0016	12	0.0015	0.0003	57	0.0127	0.0038	0.0067	245.028.000	886.602.000
3	Siak	Merampas Hulu	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51	50.5767	98	-	-	2.004	0.0061	0.0006	68	0.0046	0.0019	62	0.0078	0.0016	39	0.0087	0.0026	0.0066	243.740.000	885.334.000
4	Siak	Rawang Air Putih	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	52.6468	55	-	-	1.139	0.0035	0.0003	44	0.0030	0.0012	39	0.0049	0.0010	39	0.0086	0.0026	0.0051	198.150.000	879.724.000
5	Siak	Suak Larijut	3	641.574.000	MAJU	3	-	49	48.6266	111	-	-	2.452	0.0075	0.0007	55	0.0038	0.0015	2	0.0002	0.0000	34	0.0076	0.0023	0.0046	167.864.000	809.438.000
6	Siak	Buantan Besar	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51	50.7189	97	-	-	2.075	0.0063	0.0006	64	0.0044	0.0017	84	0.0106	0.0021	48	0.0108	0.0032	0.0077	284.578.000	926.152.000
7	Sungai Apit	Teluk Lunas	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	59	59.1361	1	288.153.000	-	1.323	0.0040	0.0004	396	0.0270	0.0108	537	0.0678	0.0136	41	0.0092	0.0028	0.0275	1.012.426.000	1.942.153.000
8	Sungai Apit	Tanjungkuras	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	49	49.2387	109	-	-	1.486	0.0045	0.0005	148	0.0101	0.0040	35	0.0044	0.0009	35	0.0078	0.0023	0.0077	283.604.000	925.178.000
9	Sungai Apit	Pait I/II	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	53.1198	42	-	-	1.583	0.0048	0.0005	90	0.0061	0.0025	15	0.0019	0.0004	34	0.0076	0.0023	0.0056	206.223.000	847.797.000
10	Sungai Apit	Teluk Masjid	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	54	53.7435	29	-	-	3.104	0.0095	0.0009	254	0.0173	0.0069	39	0.0049	0.0010	40	0.0090	0.0027	0.0115	424.513.000	1.066.087.000
11	Sungai Apit	Sungai Kayu Ara	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52	51.6119	78	-	-	2.009	0.0061	0.0006	206	0.0140	0.0056	101	0.0128	0.0026	34	0.0076	0.0023	0.0111	407.002.000	1.048.576.000
12	Sungai Apit	Idalang	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	52.3498	64	-	-	1.670	0.0051	0.0005	143	0.0098	0.0039	89	0.0112	0.0022	38	0.0084	0.0025	0.0092	336.714.000	978.288.000
13	Sungai Apit	Mengkapan	3	641.574.000	MAJU	8	-	58	58.1688	2	288.153.000	-	2.765	0.0084	0.0008	310	0.0211	0.0085	11	0.0014	0.0003	31	0.0069	0.0021	0.0116	428.171.000	1.357.898.000
14	Sungai Apit	Sungai Rawa	3	641.574.000	MAJU	6	-	52	51.6040	79	-	-	1.061	0.0032	0.0003	136	0.0093	0.0037	242	0.0305	0.0061	54	0.0120	0.0036	0.0137	504.680.000	1.146.254.000
15	Sungai Apit	Penyengat	3	641.574.000	MANDIRI	10	-	52	51.9695	72	-	-	1.599	0.0047	0.0005	1000	0.0482	0.0273	53	0.0067	0.0013	33	0.0074	0.0022	0.0313	1.150.832.000	1.792.406.000
16	Sungai Apit	Teluk Batil	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	51.5469	81	-	-	1.568	0.0048	0.0005	173	0.0118	0.0047	88	0.0111	0.0022	47	0.0105	0.0032	0.0106	388.813.000	1.030.387.000
17	Sungai Apit	Bunur	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	54	53.9417	25	-	-	1.274	0.0039	0.0004	213	0.0145	0.0058	7	0.0009	0.0002	46	0.0103	0.0031	0.0095	348.520.000	990.094.000
18	Sungai Apit	Harapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	53	52.8275	50	-	-	1.356	0.0041	0.0004	157	0.0107	0.0043	16	0.0021	0.0004	44	0.0098	0.0029	0.0081	296.029.000	937.603.000
19	Sungai Apit	Kayu Ara Permai	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	46	45.6097	118	-	-	955	0.0029	0.0003	128	0.0087	0.0035	22	0.0028	0.0006	41	0.0090	0.0027	0.0070	348.520.000	990.094.000
20	Sungai Apit	Rawa Mekar Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	51	51.1243	90	-	-	993	0.0030	0.0003	246	0.0168	0.0047	164	0.0207	0.0041	37	0.0082	0.0025	0.0136	500.862.000	1.062.436.000
21	Minas	Minas Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	50.9878	93	-	-	3.569	0.0109	0.0011	102	0.0070	0.0028	141	0.0178	0.0036	25	0.0055	0.0016	0.0091	333.007.000	974.581.000
22	Minas	Minas Barat	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	48	48.1316	113	-	-	5.453	0.0166	0.0017	572	0.0390	0.0156	303	0.0382	0.0076	34	0.0075	0.0023	0.0272	998.426.000	1.720.001.000
23	Minas	Mandi Anglin	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50	49.5953	106	-	-	2.740	0.0083	0.0008	307	0.0209	0.0084	147	0.0185	0.0037	44	0.0098	0.0029	0.0159	582.804.000	1.224.378.000
24	Minas	Rantau Beruduh	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	51.5904	80	-	-	1.734	0.0053	0.0005	157	0.0107	0.0043	94	0.0119	0.0024	38	0.0085	0.0025	0.0097	357.631.000	999.205.000
25	Tualang	Tualang	5	801.576.000	MAJU	8	-	56	56.0169	11	288.153.000	-	18.575	0.0566	0.0057	339	0.0231	0.0092	32	0.0041	0.0008	27	0.0060	0.0018	0.0175	644.704.000	1.734.433.000
26	Tualang	Pinang Sebatang	3	641.574.000	MAJU	6	-	54	54.1582	22	-	-	3.518	0.0107	0.0011	189	0.0129	0.0052	40	0.0050	0.0010	32	0.0072	0.0022	0.0094	345.812.000	987.386.000
27	Tualang	Meredan	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	51.2799	87	-	-	3.630	0.0111	0.0011	113	0.0077	0.0031	14	0.0018	0.0004	32	0.0072	0.0022	0.0067	246.537.000	888.111.000
28	Tualang	Pinang Sebatang Timur	5	801.576.000	BERKEMBANG	7	-	52	51.7180	74	-	-	10.600	0.0323	0.0032	246	0.0168	0.0067	37	0.0047	0.0009	32	0.0072	0.0021	0.0130	478.936.000	1.280.512.000
29	Tualang	Pinang Sebatang Barat	4	721.575.000	BERKEMBANG	6	-	53	53.1294	41	-	-	5.204	0.0158	0.0016	178	0.0121	0.0049	21	0.0026	0.0005	29	0.0064	0.0019	0.0089	326.927.000	1.048.502.000
30	Tualang	Meredan Barat	3	641.574.000	MAJU	5	-	56	55.7239	13	-	-	3.298	0.0100	0.0010	100	0.0068	0.0027	28	0.0036	0.0007	31	0.0068	0.0020	0.0065	238.528.000	880.102.000
31	Tualang	Perawang Barat	5	801.576.000	MANDIRI	7	-	55	54.5945	19	-	-	27.851	0.0848	0.0085	259	0.0177	0.0071	47	0.0059	0.0012	16	0.0035	0.0011	0.0178	653.913.000	1.455.489.000
32	Tualang	Tualang Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	50	49.9126	102	-	-	4.404	0.0134	0.0013	119	0.0081	0.0032	10	0.0012	0.0002	46	0.0103	0.0031	0.0079	291.705.000	933.279.000
33	Sungai Mandau	Muara Kelantan	3	641.574.000	MAJU	4	-	53	52.6699	54	-	-	1.264	0.0038	0.0004	66	0.0045	0.0018	22	0.0028	0.0006	52	0.0115	0.0034	0.0062	227.354.000	868.928.000
34	Sungai Mandau	Teluk Lancang	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	50	49.7496	103	-	-	293	0.0009	0.0001	21	0.0014	0.0006	11	0.0013	0.0003	51	0.0114	0.0044	0.0044	159.932.000	721.506.000
35	Sungai Mandau	Sungai Selodang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	53.3427	36	-	-	1.326	0.0040	0.0004	52	0.0035	0.0014	198	0.0250	0.0050	43	0.0097	0.0029	0.0097	357.663.000	999.237.000
36	Sungai Mandau	Okak	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52.1192	70	-	-	1.223	0.0037	0.0004	127	0.0087	0.0035	21	0.0026	0.0005	46	0.0103	0.0031	0.0075	274.221.000	915.795.000
37	Sungai Mandau	Lubuk Jering	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	53.5367	33	-	-	1.436	0.0044	0.0004	14	0.0010	0.0004	20	0.0025	0.0005	53	0.0119	0.0036	0.0049	179.361.000	820.935.000
38	Sungai Mandau	Muara Bungkal	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	50	50.2498	100	-	-	1.141	0.0035	0.0003	175	0.0119	0.0048	18	0.0023	0.0005	45	0.0100	0.0030	0.0086	316.116.000	957.690.000

39	Sungai Mandau	Lubuk Umbul	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	51,116,455	89	-	678	0.0021	0.0002	0.0019	23	0.0030	0.0066	42	0.0094	0.0028	0.0055	203,734,000	765,308,000
40	Sungai Mandau	Bencah Umbai	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	51,514,906	83	-	562	0.0017	0.0002	0.0016	128	0.0161	0.0032	64	0.0142	0.0042	0.0083	304,063,000	865,637,000
41	Sungai Mandau	Trak Betung	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	51,441,660	84	-	718	0.0022	0.0002	0.0033	28	0.0035	0.0037	45	0.0101	0.0030	0.0048	178,049,000	739,623,000
42	Dayun	Banjir Seminai	4	721,575,000	MANDIRI	6	-	50,49,6954	104	-	7,854	0.0239	0.0024	0.0134	1207	0.1523	0.0035	26	0.0058	0.0017	0.0040	1,469,246,000	2,190,821,000
43	Dayun	Teluk Merbau	2	641,574,000	MANDIRI	2	-	55,551,791	15	-	3,062	0.0093	0.0009	0.0013	16	0.0021	0.0004	33	0.0074	0.0022	0.0041	150,516,000	792,090,000
44	Dayun	Lubuk Tili	3	641,574,000	MAJU	2	-	56,558,665	12	288,153,000	2,121	0.0065	0.0006	0.0014	16	0.0020	0.0004	32	0.0071	0.0021	0.0038	149,388,000	1,069,115,000
45	Dayun	Merangkai	2	641,574,000	MAJU	2	-	58,57,6507	4	288,153,000	1,180	0.0036	0.0004	0.0009	9	0.0011	0.0002	35	0.0078	0.0023	0.0038	141,425,000	1,071,152,000
46	Dayun	Lubuk Tili	3	641,574,000	MAJU	2	-	57,56,8818	7	288,153,000	1,111	0.0034	0.0003	0.0009	11	0.0014	0.0003	39	0.0088	0.0026	0.0038	139,752,000	1,069,479,000
47	Dayun	Benumbung Baru	3	641,574,000	MAJU	2	-	54,53,4011	31	-	2,093	0.0064	0.0006	0.0017	17	0.0022	0.0004	36	0.0081	0.0024	0.0042	153,593,000	795,167,000
48	Dayun	Pangkalan Makmur	3	641,574,000	MANDIRI	3	-	50,50,2605	99	-	2,346	0.0071	0.0007	0.0029	42	0.0012	0.0002	31	0.0089	0.0021	0.0042	153,328,000	794,902,000
49	Dayun	Buana Makmur	3	641,574,000	MAJU	3	-	53,53,2834	38	-	1,485	0.0045	0.0005	0.0025	37	0.0013	0.0003	37	0.0081	0.0024	0.0042	152,825,000	794,399,000
50	Dayun	Suka Mulya	2	561,574,000	MAJU	3	-	57,56,8885	6	288,153,000	879	0.0027	0.0003	0.0027	39	0.0014	0.0003	37	0.0084	0.0025	0.0041	151,141,000	1,000,868,000
51	Dayun	Sawil Permai	3	641,574,000	MAJU	4	-	55,54,7773	18	-	4,536	0.0138	0.0014	0.0014	23	0.0030	0.0006	20	0.0044	0.0013	0.0050	182,773,000	824,347,000
52	Dayun	Sialang Sakti	3	641,574,000	MANDIRI	4	-	56,56,3313	9	288,153,000	3,288	0.0100	0.0010	0.0010	19	0.0024	0.0005	20	0.0044	0.0013	0.0042	154,775,000	1,084,502,000
53	Keinci Kanan	Keinci Kanan	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	56,56,0384	10	288,153,000	1,701	0.0052	0.0005	0.0037	54	0.0123	0.0025	33	0.0073	0.0022	0.0066	244,428,000	1,174,155,000
54	Keinci Kanan	Keinci Kiri	3	641,574,000	MAJU	6	-	54,53,9951	23	-	1,981	0.0060	0.0006	0.0101	148	0.0071	0.0014	25	0.0056	0.0017	0.0077	284,360,000	925,934,000
55	Keinci Kanan	Buana Bakti	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	49,49,4152	107	-	1,730	0.0053	0.0005	0.0031	45	0.0016	0.0003	37	0.0083	0.0025	0.0046	167,485,000	809,059,000
56	Keinci Kanan	Bukit Harapan	1	641,574,000	MAJU	1	-	45,45,3989	119	-	1,409	0.0043	0.0004	0.0011	16	0.0011	0.0003	29	0.0065	0.0019	0.0031	115,615,000	757,189,000
57	Keinci Kanan	Kumbara Utama	3	641,574,000	MAJU	2	-	54,54,2341	21	-	1,703	0.0052	0.0005	0.0023	34	0.0015	0.0003	32	0.0070	0.0021	0.0038	141,465,000	783,039,000
58	Keinci Kanan	Bukit Agung	4	641,574,000	MAJU	4	-	51,51,0173	91	-	2,182	0.0066	0.0007	0.0043	63	0.0039	0.0008	30	0.0068	0.0020	0.0052	190,930,000	832,504,000
59	Keinci Kanan	Simpang Perak Jaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	48,48,2144	112	-	3,029	0.0092	0.0009	0.0055	81	0.0016	0.0003	32	0.0072	0.0021	0.0056	205,920,000	847,494,000
60	Keinci Kanan	Buana Baru	3	641,574,000	MAJU	3	-	51,50,9455	94	-	2,212	0.0067	0.0007	0.0029	43	0.0020	0.0004	35	0.0078	0.0023	0.0046	168,820,000	810,394,000
61	Keinci Kanan	Gabung Makmur	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	52,52,3912	63	-	1,434	0.0044	0.0004	0.0017	25	0.0013	0.0003	34	0.0075	0.0023	0.0036	133,543,000	775,117,000
62	Keinci Kanan	Jati Mulya	3	641,574,000	MAJU	2	-	56,55,5740	14	-	1,210	0.0037	0.0004	0.0014	21	0.0014	0.0003	27	0.0061	0.0018	0.0030	111,975,000	753,549,000
63	Keinci Kanan	Seminai	2	561,574,000	MAJU	2	-	53,52,7972	51	-	2,471	0.0075	0.0008	0.0022	32	0.0024	0.0005	27	0.0061	0.0018	0.0039	144,150,000	785,724,000
64	Keinci Kanan	Delima Jaya	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	52,51,5288	82	-	959	0.0029	0.0003	0.0011	16	0.0011	0.0002	35	0.0077	0.0023	0.0033	120,202,000	681,776,000
65	Bunga Raya	Bunga Raya	4	721,575,000	MAJU	4	-	53,52,7253	52	-	5,288	0.0160	0.0016	0.0044	64	0.0044	0.0017	9	0.0011	0.0002	0.0060	221,767,000	943,342,000
66	Bunga Raya	Jati Baru	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	53,52,6288	56	-	3,894	0.0119	0.0016	0.0076	251	0.0171	0.0068	34	0.0076	0.0023	0.0116	424,734,000	1,066,308,000
67	Bunga Raya	Jatapura	3	641,574,000	MAJU	3	-	53,53,0719	43	-	3,873	0.0118	0.0012	0.0037	54	0.0037	0.0015	89	0.0113	0.0023	0.0070	256,236,000	897,810,000
68	Bunga Raya	Kemuning Muda	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	52,51,7359	73	-	2,734	0.0083	0.0008	0.0011	41	0.0028	0.0003	31	0.0069	0.0021	0.0054	196,987,000	838,561,000
69	Bunga Raya	Buantan Lestari	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	52,52,3388	66	-	2,605	0.0079	0.0008	0.0026	94	0.0064	0.0001	47	0.0105	0.0022	0.0056	205,989,000	847,563,000
70	Bunga Raya	Tuah Indrapura	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	52,51,6871	76	-	2,907	0.0089	0.0009	0.0032	118	0.0080	0.0023	33	0.0074	0.0022	0.0068	251,018,000	892,592,000
71	Bunga Raya	Langkat Permai	1	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	54,53,9359	26	-	1,512	0.0046	0.0005	0.0011	16	0.0011	0.0004	52	0.0091	0.0034	0.0045	166,388,000	807,962,000
72	Bunga Raya	Ternusai	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	52,52,4388	61	-	1,248	0.0038	0.0004	0.0032	119	0.0081	0.0032	44	0.0098	0.0029	0.0077	284,301,000	925,875,000
73	Bunga Raya	Dayang Sui	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	53,52,5785	57	-	1,116	0.0034	0.0003	0.0034	124	0.0085	0.0034	42	0.0093	0.0028	0.0068	248,499,000	890,073,000
74	Bunga Raya	Suak Merambai	1	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	53,52,9623	46	-	768	0.0023	0.0002	0.0011	16	0.0011	0.0004	37	0.0082	0.0025	0.0034	125,727,000	687,301,000
75	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	5	721,575,000	MAJU	5	-	57,56,9001	5	288,153,000	5,289	0.0161	0.0016	0.0092	135	0.0114	0.0023	24	0.0054	0.0016	0.0092	338,075,000	1,347,803,000
76	Koto Gasib	Kuala Gasib	6	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	52,52,4038	62	-	2,548	0.0078	0.0008	0.0043	159	0.0108	0.0037	33	0.0074	0.0022	0.0094	346,369,000	987,943,000
77	Koto Gasib	Teluk Rimba	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	46,46,0401	116	-	676	0.0021	0.0002	0.0076	112	0.0076	0.0031	39	0.0088	0.0026	0.0076	279,658,000	841,232,000
78	Koto Gasib	Buantan I	3	641,574,000	MAJU	6	-	53,52,5484	60	-	1,443	0.0044	0.0004	0.0094	138	0.0094	0.0038	37	0.0083	0.0025	0.0095	348,296,000	989,870,000
79	Koto Gasib	Buantan II	3	641,574,000	MAJU	7	-	53,53,4970	34	-	3,133	0.0045	0.0010	0.0147	216	0.0147	0.0059	27	0.0060	0.0016	0.0108	397,040,000	1,038,614,000
80	Koto Gasib	Sengkemang	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	52,52,2756	68	-	1,478	0.0045	0.0005	0.0031	113	0.0077	0.0031	47	0.0105	0.0032	0.0084	310,507,000	952,081,000
81	Koto Gasib	Rantau Panjang	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	44,44,0090	121	-	1,349	0.0041	0.0004	0.0080	117	0.0080	0.0032	33	0.0074	0.0022	0.0085	313,572,000	955,146,000
82	Koto Gasib	Empang Pandan	3	641,574,000	MAJU	3	-	53,52,8472	48	-	2,687	0.0082	0.0008	0.0028	41	0.0028	0.0011	32	0.0072	0.0022	0.0045	164,888,000	806,462,000
83	Koto Gasib	Keranjai Guguh	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	53,52,8461	49	-	1,952	0.0060	0.0006	0.0022	82	0.0056	0.0022	39	0.0086	0.0026	0.0058	211,759,000	853,333,000
84	Koto Gasib	Sri Gemilang	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	51,51,0150	92	-	600	0.0018	0.0002	0.0008	11	0.0008	0.0003	43	0.0096	0.0029	0.0042	156,093,000	717,667,000
85	Koto Gasib	Task Seminai	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	51,50,8096	96	-	511	0.0036	0.0004	0.0018	67	0.0046	0.0018	38	0.0085	0.0025	0.0049	181,103,000	822,677,000
86	Kandis	Belutu	4	721,575,000	MAJU	8	-	53,53,0009	45	-	1,664	0.0026	0.0021	0.0022	326	0.0022	0.0009	45	0.0082	0.0016	0.0150	553,204,000	1,274,779,000
87	Kandis	Kandis	7	721,575,000	MAJU	7	-	53,53,4332	35	-	6,883	0.0210	0.0021	0.0078	286	0.0195	0.0078	23	0.0051	0.0015	0.0126	461,451,000	1,183,026,000
88	Kandis	Sam-Sam	4	721,575,000	BERKEMBANG	7	-	58,57,6935	3	288,153,000	7,901	0.0241	0.0024	0.0153	224	0.0153	0.0061	45	0.0101	0.0030	0.0264	971,570,000	1,981,298,000
89	Kandis	Bekalar	4	721,575,000	BERKEMBANG	9	-	52,52,3408	65	-	5,288	0.0160	0.0016	0.0037	556	0.0079	0.0152	47	0.0105	0.0031	0.0215	791,455,000	1,513,030,000
90	Kandis	Jambai Makmur	3	6																			

98	Lubuk Dalam	Sialang Palas	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	50 49,6568	105	-	2,022	0,00662	0,0006	28	0,0019	0,0008	11	0,0013	0,0003	33	0,0073	0,0022	0,0039	141,569,000	783,143,000
99	Lubuk Dalam	Empang Baru	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	54 53,7685	28	-	2,042	0,00642	0,0006	65	0,0044	0,0018	16	0,0020	0,0004	37	0,0082	0,0024	0,0052	193,008,000	834,582,000
100	Lubuk Dalam	Rawang Kao Barat	3	641,574,000	MAJU	3	-	53 52,6776	53	-	1,682	0,0051	0,0005	45	0,0031	0,0012	33	0,0042	0,0008	24	0,0053	0,0016	0,0042	153,186,000	794,760,000
101	Sabak Auh	Bandar Sungai	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	41 40,6096	122	-	1,805	0,0055	0,0005	42	0,0029	0,0011	12	0,0015	0,0003	51	0,0113	0,0034	0,0054	197,430,000	839,004,000
102	Sabak Auh	Rempak	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	50 50,1873	101	-	1,281	0,0039	0,0004	117	0,0080	0,0032	8	0,0010	0,0002	30	0,0067	0,0020	0,0058	212,558,000	854,132,000
103	Sabak Auh	Belading	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	55 54,9519	17	-	1,373	0,0042	0,0004	31	0,0021	0,0008	9	0,0011	0,0002	46	0,0101	0,0030	0,0045	166,483,000	808,057,000
104	Sabak Auh	Sungai Tengah	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	52 52,0055	71	-	1,499	0,0046	0,0005	97	0,0066	0,0026	29	0,0037	0,0007	43	0,0096	0,0029	0,0067	247,250,000	888,824,000
105	Sabak Auh	Laksamana	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	51 51,4261	85	-	2,604	0,0079	0,0008	8	0,0005	0,0002	13	0,0016	0,0003	49	0,0109	0,0033	0,0046	168,776,000	810,350,000
106	Sabak Auh	Sabak Permai	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	55 55,0750	16	-	1,616	0,0049	0,0005	27	0,0018	0,0007	13	0,0016	0,0003	54	0,0119	0,0036	0,0051	188,691,000	830,265,000
107	Sabak Auh	Bandar Padada	3	641,574,000	MAJU	3	-	45 44,7037	120	-	1,313	0,0040	0,0004	57	0,0039	0,0016	4	0,0005	0,0001	31	0,0068	0,0021	0,0041	150,653,000	792,227,000
108	Sabak Auh	Selat Guntung	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	54 54,4760	20	-	1,227	0,0037	0,0004	69	0,0047	0,0019	12	0,0015	0,0003	32	0,0071	0,0021	0,0047	171,908,000	813,482,000
109	Mempura	Kata Ringin	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	52 52,3272	67	-	1,594	0,0049	0,0005	4	0,0003	0,0001	46	0,0058	0,0012	31	0,0069	0,0021	0,0038	140,011,000	781,586,000
110	Mempura	Paku	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	51 50,9190	95	-	1,711	0,0052	0,0005	5	0,0003	0,0001	10	0,0013	0,0003	30	0,0067	0,0020	0,0029	108,334,000	749,908,000
111	Mempura	Benteng Hilir	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	52 52,1409	69	-	2,144	0,0065	0,0007	50	0,0034	0,0014	15	0,0019	0,0004	26	0,0059	0,0018	0,0042	152,875,000	794,449,000
112	Mempura	Benteng Hulu	2	641,574,000	MAJU	2	-	54 53,5789	32	-	3,621	0,0110	0,0011	30	0,0020	0,0008	25	0,0032	0,0006	15	0,0034	0,0010	0,0036	131,670,000	773,244,000
113	Mempura	Kampung Tengah	2	561,574,000	MAJU	1	-	57 56,6723	8	288,153,000	503	0,0015	0,0002	11	0,0008	0,0003	105	0,0132	0,0026	25	0,0057	0,0017	0,0048	176,266,000	1,025,993,000
114	Mempura	Merempan Hilir	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	53 53,0499	44	-	2,023	0,0062	0,0006	99	0,0068	0,0027	329	0,0415	0,0083	26	0,0057	0,0017	0,0133	490,050,000	1,131,624,000
115	Mempura	Telukmerempan	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	54 53,6486	30	-	692	0,0021	0,0002	48	0,0033	0,0013	225	0,0284	0,0057	38	0,0085	0,0026	0,0098	358,484,000	920,058,000
116	Pusako	Sungai Barbari	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	49 49,3088	108	-	939	0,0029	0,0003	31	0,0021	0,0008	78	0,0099	0,0020	37	0,0082	0,0025	0,0056	204,897,000	766,471,000
117	Pusako	Sungai Limau	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	53 53,1378	40	-	1,136	0,0035	0,0003	68	0,0046	0,0019	88	0,0111	0,0022	42	0,0094	0,0028	0,0072	265,673,000	907,247,000
118	Pusako	Dasan	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	49 48,8319	110	-	1,366	0,0042	0,0004	99	0,0068	0,0027	39	0,0049	0,0010	45	0,0100	0,0030	0,0071	261,025,000	902,599,000
119	Pusako	Benayah	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	52 51,6822	77	-	1,576	0,0048	0,0005	72	0,0049	0,0020	31	0,0039	0,0008	32	0,0072	0,0022	0,0054	197,807,000	839,381,000
120	Pusako	Pebadaran	2	561,574,000	MAJU	2	-	53 53,3326	37	-	833	0,0025	0,0003	26	0,0018	0,0007	15	0,0018	0,0004	37	0,0082	0,0025	0,0038	139,829,000	701,403,000
121	Pusako	Dusun Pusako	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	52 51,7060	75	-	777	0,0024	0,0002	52	0,0035	0,0014	21	0,0027	0,0005	46	0,0102	0,0031	0,0053	193,103,000	754,677,000
122	Pusako	Perincit	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	51 51,2426	88	-	588	0,0018	0,0002	37	0,0025	0,0010	14	0,0017	0,0003	42	0,0094	0,0028	0,0044	160,279,000	721,853,000
Total				78,272,045,000			-			3,457,836,000	328,342	1,000	10%	14,666	1,000	40%	7,923	1,000	20%	4,489	1,000	0,300	1,000	36,764,597,000	118,494,478,000


BUPATI SLAK,
ALFEDRI